



PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 09 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN
2014 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI BADAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan anggaran tunjangan khusus Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 tahun 2014, tentang Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.**

Pasal I

Ketentuan lampiran Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Timur, (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 Nomor 10) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini;


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Januari 2016

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,




TAUHIDI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 28 Januari 2016

**Pj. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



IWAN NURDAYA




BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016, NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR B. /24/SK/2015
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS
KEPADA PEGAWAI BADAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN
MODAL KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

**BESARAN TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

NO	JABATAN	ESSELON	BESARNYA TUNJANGAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan	II b	15.000.000,-	
2.	Sekretaris	III a	5.000.000,-	
3.	Kepala Bidang	III b	4.000.000,-	
4.	Kasubbid/Kasubbag	IV a	3.000.000,-	
5.	Staf Golongan III	-	1.000.000,-	
6.	Staf Golongan II	-	750.000,-	
7.	Staf Golongan I	-	500.000,-	

Pj. BUPATI LAMPUNG TIMUR,



TAUHIDI